



## **ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR USIA SEKOLAH**

**Lenny Husna, Dedi Epriadi**

Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34, anak terlantar diasuh oleh negara. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam perjalanannya mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa konsekuensinya adalah pemerintah wajib melakukan segala upaya untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena jumlah anak terlantar semakin meningkat di Kota Batam, perkembangan anak terlantar semakin meningkat, terutama anak terlantar pada usia sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam beserta tokoh masyarakat, anak terlantar dan masyarakat di Kota Batam. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Hasil penelitian tentang analisis kinerja pemerintah daerah dalam penanganan anak usia sekolah terlantar di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam telah menjalankan kinerjanya dengan melakukan pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar dan menitipkan anak terlantar. anak ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan memberikan bantuan sosial anak terlantar

**Kata Kunci:** Pemerintah; Anak Jalanan; Usia Sekolah,

### **PENDAHULUAN**

Falsafah bangsa Indonesia tertuang dalam sila-sila dalam Pancasila dimana negara memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. Untuk mewujudkan cita-cita itu pemerintah fokus untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan menjamin setiap warga negara mencapai kesejahteraan atas dasar atau taraf hidup minimal yang layak bagi kemanusiaan.

Kesejahteraan masyarakat wajib diupayakan oleh pemerintah termasuk kesejahteraan anak yang merupakan aset bangsa yang akan mengemban tanggungjawab masa depan bangsa (Abdullah Nashih Ulwan 2015:1). Penjaminan terhadap anak adalah bentuk perlindungan mengenai kesejahteraan anak dalam hal kebutuhan hidup, perlindungan dari lingkungan dan perlindungan untuk masa depan dari anak itu sendiri. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan ini harus diwujudkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat (Arif Gosita, 1989:18).

Bentuk Perlindungan terhadap anak adalah adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah negara, yang sangat erat kaitannya terhadap keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Dengan melakukan perlindungan terhadap anak artinya kita menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, demikian besar peran dari anak dalam suatu negara, agar dapat bertanggung jawab atas keberlangsungan bangsa dan negara, untuk itulah negara wajib menjamin setiap anak memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik lahir batin, maupun sosial.

Upaya-Upaya perlindungan terhadap anak saat ini yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam perjalanannya mengalami perubahan yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak juga diperkuat melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak yaitu ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Konvensi Hak Anak).

Sederatan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak ini wajib dilakukan tanpa perlakuan diskriminatif, perlindungan terhadap anak di Indonesia, juga harus dilakukan dengan merata termasuk perlindungan terhadap anak-anak terlantar.

Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 telah memberikan perlindungan terhadap anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah dalam hal ini organ-organ negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib bersinergi dalam melaksanakan amanat dari konstitusi ini.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak terlantar, untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Meskipun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat berjalan efektif karena adanya perlindungan terhadap anak khususnya perlindungan

anak jalanan. Fenomena yang kita lihat di beberapa daerah adalah masalah penanganan anak terlantar masih menjadi masalah dari tahun ke tahun.

Jika melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Riko Riyanda yang dimuat dalam jurnal *Public Dialectics* (2016), diketahui bahwa permasalahan anak jalanan di kota Batam, dari data jumlah anak terlantar tahun 2011 Hingga tahun 2015 jumlah anak terlantar di Kota Batam mengalami penurunan. Angka tersebut cukup signifikan, pada tahun 2012 jumlah anak terlantar sebesar 1.943 mengalami penurunan drastis menjadi 109 pada tahun 2015. Namun demikian, kami tidak dapat berpuas diri dengan hasil penurunan drastis jumlah anak jalanan dalam beberapa tahun terakhir ini, di Faktanya hari ini adalah fenomena yang berbeda dari data beberapa tahun. lalu. Anak jalanan memenuhi berbagai ruas jalan atau lampu merah di sepanjang jalan Kota Batam, hal ini bisa dilihat di beberapa pemberitaan yang dimuat oleh media massa salah satunya adalah berita dari [Batampost.co.id](http://Batampost.co.id), Senin 10 Juli 2019 "3 Lokasi yang Sering Dihuni oleh Penyanyi, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Batam.

Hal diatas menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Kota Batam. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perlu dilakukan penelitian yaitu Bagaimana Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan anak terlantar usia sekolah di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam.

#### **A. Tinjauan Teoritis**

Anak memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Anak adalah kelanjutan dari keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak adalah harapan untuk diandalkan ketika sudah tua. Hal tersebut dianggap sebagai aset untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak adalah pemegang keistimewaan orang tua, ketika orang tua masih hidup, anak-anak adalah obat penenang dan ketika orang tua telah meninggal, anak adalah simbol penerus.<sup>12</sup> Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. objek lain.<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Kahfi / 18: 46.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agars setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial". Menurut UU No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang karena suatu alasan telah melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial".

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan untuk perkembangan masa depannya.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Jumlah sampel sebanyak 20 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan angket.

## **C. Hasil dan Diskusi**

### **Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah.**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam telah melakukan kinerja perlindungan hukum terhadap anak. Kinerja yang dilakukan berupa perlindungan hukum atas berbagai kebebasan dan hak anak (*fundamental rights freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak dilakukan untuk meminimalisirkan dan memelihara adanya anak terlantar yang disebabkan oleh penelantaran anak. Kesejahteraan anak terlantar dapat dilakukan dengan cara mengurus urusan anak terlantar dan memeliharanya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan anak terlantar dikatakan telah berhasil apabila anak-anak terlantar telah mendapatkan hak-hak dasarnya. Ada 10 kriteria hak dasar anak, yaitu :

1. Hak untuk bermain,
2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan,
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan,
4. Hak untuk mendapatkan pengakuan,
5. Hak untuk mendapatkan status,
6. Hak untuk mendapatkan makanan,
7. Hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan,
8. Hak untuk berekreasi,
9. Hak kesamaan, dan
10. Hak untuk mendapatkan peran dan pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kesejahteraan anak dilakukan untuk meminimalkan dan menjaga keberadaan anak terlantar akibat penelantaran anak. Kesejahteraan anak terlantar dapat dilakukan dengan cara mengurus anak terlantar dan merawatnya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah dan Kementerian Sosial berupaya mengasuh dan melindungi anak terlantar. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa "orang miskin dan anak terlantar diasuh oleh Negara".

Kementerian Sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam dalam membantu Kementerian Sosial telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisirkan , memelihara, serta melindungi anak terlantar.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam telah menjalankan perannya antara lain:

1. Melakukan Pendataan  
Pengumpulan data yaitu proses mengumpulkan data atau mencari data untuk mengarahkan berbagai informasi terkait masalah anak terlantar yang harus dilindungi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam meliputi pengumpulan informasi atau data anak terlantar dengan turun ke lapangan, mengidentifikasi informasi masalah penelantaran anak, menyeleksi dan mendaftarkan calon anak atau anak terlantar, dan verifikasi data anak terlantar.
2. Pemberian Pelayanan Sosial untuk Anak Terlantar seperti menitipkan anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Bakti Sosial adalah suatu proses kegiatan rutin untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk menghilangkan atau mengatasi masalah / hambatan sosial yang dialaminya, sehingga mampu membantu diri sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam upayanya menangani anak terlantar memiliki program bakti sosial yang jelas. Program bakti sosial untuk anak terlantar terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pelayanan kelembagaan dan pelayanan masyarakat.

Pelayanan kelembagaan dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai dengan visi dan misinya. Institusi yang dimaksud adalah organisasi sosial / LSM / yayasan, perusahaan (sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap dunia usaha), dan organisasi atau lembaga yang bersifat keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Sedangkan pengabdian masyarakat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah tumbuh di masyarakat dan juga dapat dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung pelayanan sosial yang diberikan oleh masyarakat.

Program bakti sosial untuk anak terlantar baik berupa kelembagaan maupun pengabdian masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Sosial berupa menitipkan anak terlantar kepada LKSA.

Panti asuhan sebagai panti sosial menjadi salah satu jawaban atas permasalahan yang dialami oleh anak terlantar. Di panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diadakan. Bahkan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang sebelumnya sangat sulit mereka alami. Selain itu di panti asuhan juga diajarkan tentang agama agar perilaku dan kebiasaannya bisa lebih baik dengan bekal ilmu agama yang diberikan. Adanya pelayanan di panti asuhan bisa sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup anak terlantar.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Usia Sekolah Terlantar di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam telah menjalankan kinerjanya dengan melakukan

pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial. pelayanan anak terlantar dan menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan melakukan pendampingan sosial bagi anak terlantar. Penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak miskin dan terlantar yang diasuh oleh negara belum efektif.

Masukan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah bagi pemerintah perlu dibuat kebijakan yang lebih khusus diarahkan pada kepentingan dan permasalahan anak terlantar, Untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam perlu adanya meningkatkan pendekatan dan program pelayanan untuk memaksimalkan kerjanya, dan tetap Bertanggung jawab dan konsisten dengan pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar, bagi keluarga anak terlantar dan anak terlantar diharapkan mereka dapat lebih waspada hak dasar anak yang harus dipenuhi dengan selalu mengikuti konseling atau mencari informasi yang ada. yang bermanfaat untuk masa depan anak. Kepada masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani anak terlantar dengan lebih memperhatikan kondisi anak terlantar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Riko Riyanda, *Kebijakan Program Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan (Kajian Kasus Di Beberapa Daerah)*, Dialektika Publik, 2016.
- Batampost.co.id, <https://batampost.co.id/2019/06/10/tiga-lokasi-yang-kerap-didiami-pengamen-dan-anak-jalanan-di-kota-batam/>, 2019.
- Abdurrahmat fathoni, *organisasi dan manajemen sumberdaya manusia*, Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.
- Irwan Sandi *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Volume Nomor 5, 2016.
- Elly Kuntjorowati, *Model Perlindungan Sosial Anak Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai Kepulauan Riau*, Jurnal Sosio Konsepsia, Volume 5 Nomor 3, 2016.
- Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*, Unnes Civic Education Journal, 2012
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Gadjah Univercity Press. Yogyakarta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta 2010.
- Moh. Nasir,. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta 2008.
- Muhammad Idrus. *Metode penelitian Sosial*, Jakarta : Erlangga edisi kedua 2009.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta : GP Press Group, 2013.
- ic revolution*. London: Cambridge Univ Press